



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT DALAM  
PROGRAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BERBASIS LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, diperlukan dorongan dalam bentuk pemberian manfaat;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian manfaat diperlukan suatu pengaturan dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement Of Forest Carbon Stocks* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/ PMK.05/ 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1005).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT DALAM PROGRAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BERBASIS LAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan program penurunan emisi gas rumah kaca berbasis lahan.

6. Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLU BPDLH adalah unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa atau sebutan lainnya atau Kelurahan di Kalimantan Timur yang melaksanakan program penurunan emisi gas rumah kaca berbasis lahan.
8. Manfaat adalah insentif positif atau kompensasi yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi yang telah diverifikasi.
9. Sistem Registri Nasional adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Penerima Manfaat adalah pihak yang menerima penyaluran dana dari BLU-BPDLH dalam bentuk belanja.
12. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembagian Manfaat dalam Program penurunan emisi gas rumah kaca berbasis lahan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyalurkan Manfaat sesuai mekanisme dan tepat sasaran.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis, persyaratan dan Penerima Manfaat;
- b. proporsi dan penyaluran Manfaat;
- c. penggunaan Manfaat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. penanganan pengaduan.

**BAB II**  
**JENIS, PERSYARATAN DAN PENERIMA MANFAAT**

Bagian Kesatu  
Jenis Manfaat

Pasal 4

- (1) Jenis Manfaat dalam Program terdiri atas:
  - a. Manfaat langsung; dan
  - b. Manfaat tidak langsung.
- (2) Manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa uang yang akan diterima oleh Penerima Manfaat.
- (3) Manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa program, kegiatan, dan Manfaat non fiskal yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Bagian kedua  
Persyaratan Penerima Manfaat

Pasal 5

- (1) Persyaratan Penerima Manfaat Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
  - a. pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program;
  - b. pihak yang memiliki hak hukum atas lahan/wilayah yang terkait dengan Program; dan/atau
  - c. pihak yang mengeluarkan jasa/biaya dalam pelaksanaan Program.
- (2) Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan kesediaan untuk terlibat dalam Program dan terdaftar ke dalam Portal Pengukuran, Pemantauan dan Pelaporan Daerah melalui website [mrv.kaltimprov.go.id](http://mrv.kaltimprov.go.id).

Bagian ketiga  
Penerima Manfaat

Pasal 6

- (1) Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. pemerintah Desa/Kelurahan;
  - d. pelaku usaha pemegang perizinan
  - e. kelompok masyarakat Desa/Kelurahan; dan
  - f. masyarakat hukum adat.
- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan masyarakat yang mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (3) Pelaku usaha pemegang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pemegang perizinan perkebunan;
  - b. pemegang perizinan kehutanan;
  - c. pemegang perizinan perhutanan sosial;
  - d. pemegang perizinan pertanian;
  - e. pemegang perizinan peternakan;
  - f. pemegang perizinan energi sumber daya mineral; dan
  - g. pemegang perizinan industri.

### BAB III PROPORSI DAN PENYALURAN MANFAAT

#### Bagian Kesatu Proporsi Manfaat

#### Pasal 7

- (1) Proporsi Manfaat dihitung berdasarkan:
- a. tanggung jawab yang meliputi kewenangan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan program;
  - b. kinerja yang merupakan pencapaian target pengurangan emisi yang sudah direncanakan, diukur dan diverifikasi dari informasi dasar; dan
  - c. penghargaan terhadap upaya perlindungan areal berhutan.
- (2) Perhitungan proporsi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Biro yang membidangi perekonomian dan beranggotakan:
- a. perangkat daerah terkait;
  - b. perguruan tinggi/akademisi;
  - c. asosiasi Pelaku Usaha; dan
  - d. mitra pembangunan.
- (4) Perhitungan proporsi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Petunjuk teknis Perhitungan proporsi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk belanja:
- a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Penyaluran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

- (3) Penyaluran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BLU BPD LH.
- (4) Penyaluran secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APBD.
- (5) Penyaluran Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PENGUNAAN MANFAAT

##### Pasal 9

- (1) Manfaat digunakan oleh Penerima Manfaat sesuai dengan arahan kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Arahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan penggunaan Manfaat oleh Penerima dilakukan oleh pelaku pelaksanaan penggunaan Manfaat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.

##### Pasal 11

- (1) Dalam hal penyaluran Manfaat dilakukan melalui APBD, pengawasan penggunaan Manfaat dilakukan oleh Inspektorat
- (2) Dalam hal penyaluran manfaat dilakukan oleh BLU BPD LH, pengawasan penggunaan Manfaat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI PENANGANAN PENGADUAN

##### Pasal 12

Penyampaian dan penanganan pengaduan dalam pelaksanaan pembagian Manfaat dapat dilakukan melalui pemanfaatan media komunikasi elektronik melalui aplikasi "Layanan Aspirasi Etam".

#### BAB VII

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 20 Agustus 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR  
 NOMOR 33 TAHUN 2021  
 TENTANG MEKANISME  
 PEMBAGIAN MANFAAT DALAM  
 PROGRAM PENURUNAN EMISI  
 GAS RUMAH KACA BERBASIS  
 LAHAN

ARAH KEGIATAN DALAM PENGGUNAAN MANFAAT  
 PROGRAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA  
 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Penerima Manfaat Secara Langsung

Penerima Manfaat	Arah Kegiatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Biaya Operasional
	Peningkatan kapasitas dalam pemantauan program
	Perbaikan data
	Membangun system pemantauan HCV
	Pelatihan SESA dan ESMF
	Peningkatan Kapasitas dalam Pemantauan Program
Pemerintah Kabupaten/Kota	Biaya Operasional
	Peningkatan praktek pengelolaan mangrove berkelanjutan
	Peningkatan pengelolaan lahan gambut dan pertanian berkelanjutan
	Pelatihan RIL dan Pengelolaan HCV
Pemerintah Desa	Biaya Operasional
	Pelatihan dalam pengelolaan pendanaan untuk masyarakat
	Pembinaan dalam pelaksanaan Program di tingkat desa
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Biaya Operasional
	Peningkatan kapasitas untuk memfasilitasi masyarakat diantaranya peningkatan kesadaran
	Peningkatan kapasitas, pelatihan dan peralatan terkait SFM, RIL dan HCV
	Peningkatan kapasitas, pelatihan dan peralatan terkait pengelolaan kebakaran hutan, perhutanan sosial dan kesempatan penghidupan bagi masyarakat.
Komunitas Lokal Termasuk Masyarakat Adat	Investasi jangka panjang untuk memberikan dampak jangka panjang terhadap pengentasan kemiskinan dan kerangka keberlanjutan lingkungan seperti benih bagi pertanian, wanatani, ternak dan investasi serupa yang memberikan insentif bagi desa bukan insentif bagi individu-individu dalam masyarakat.
	Manajemen kebakaran dan pengelolaan hutan termasuk patrol, meningkatkan perlengkapan dan peningkatan kapasitas/pelatihan.
	Proyek-proyek pembangunan seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan public lainnya yang tidak berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan.
	Tambahan dukungan mata pencaharian bagi usaha-usaha masyarakat termasuk peningkatan kapasitas/pelatihan, perlengkapan, akses pasar atau sumber-sumber yang diperlukan untuk usaha pertanian seperti ketersediaan air, lahan, tanah, tenaga manusia dan fasilitas penunjang lainnya.
Jenis – jenis Kegiatan	<p>1. Program dan Kegiatan Umum</p> <p>Program dan kegiatan desa/kampung secara umum disusun berdasarkan perencanaan pembangunan berdasarkan kewenangan dan peraturan/kebijakan nasional dan daerah. Program atau kegiatan yang dapat dilakukan sendiri oleh Desa dimuat di dalam perencanaan pembangunan Desa jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Program atau kegiatan juga dapat dilakukan</p>

dengan bekerja sama dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten, termasuk UPTD KPH, Instansi Pusat seperti BKSDA atau Balai Taman Nasional, organisasi non pemerintah, Swasta, dan lainnya. Untuk mempermudah bagi desa/kampung/kelurahan dalam menentukan aktivitasnya, maka ditentukan berdasarkan tipe dan ekosistem di mana desa tersebut berada. Di bagian ini, program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk semua desa/kampung yang terlibat dalam berbagai bentuk tipe dan ekosistemnya, sebagai berikut:

1. Pembentukan dan penyusunan perencanaan pembangunan Desa rendah karbon (RPJMDes).
  2. Pembentukan dan penyusunan tata ruang desa/tata guna lahan desa rendah karbon (RTRWDes).
  3. Pengembangan sistem informasi desa.
  4. Penerapan sistem pertanian yang berkelanjutan dan rendah emisi
  5. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, yang dapat dilakukan melalui pembentukan masyarakat peduli api atau kelompok tani peduli api, pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta patrol pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
  6. Pengamanan hutan, yang dapat dilakukan melalui pembentukan masyarakat pengaman hutan, patroli pengamanan hutan.
  7. Penguatan dan pengakuan Masyarakat Adat
  8. Peningkatan kapasitas dalam pengembangan ekonomi desa
  9. Pengembangan usaha ekonomi desa, baik melalui kelompok usaha maupun BUMDesa.
  10. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan program hibah skala kecil
  11. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan program hibah skala kecil.
  12. Peningkatan kapasitas Lembaga Pengelola Hutan Desa, Kelompok Tani Hutan, Kelompok Hutan Kemasyarakatan atau lembaga pengelola hutan pada tingkat desa lainnya
  13. Pengembangan usaha kehutanan, baik kayu maupun non kayu, sesuai dengan perijinan perhutanan sosial ataupun hutan rakyat yang diperoleh
  14. Pengembangan ekowisata
2. Program dan Kegiatan berdasarkan Komoditi  
Selain program dan kegiatan umum di atas, yang dapat dilakukan pada setiap bentuk ekosistem, terdapat program dan kegiatan yang khusus dapat dilaksanakan pada ekosistem tertentu.

a. Kegiatan pada kawasan ekosistem mangrove

Program dan kegiatan untuk desa/kampung/kelurahan yang memiliki ekosistem mangrove dapat meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Pengelolaan mangrove berkelanjutan dengan model pengelolaan dalam bentuk ekowisata, tambak ramah lingkungan,
2. Pengembangan usaha perikanan tangkap ramah lingkungan
3. Pemanfaatan hasil non kayu dari vegetasi mangrove, seperti buah, nira, daun, dan lainnya.
4. Peningkatan usaha budidaya perikanan,

	<p>b. Kegiatan pada kawasan ekosistem rawa dan rawa gambut</p> <p>Program dan kegiatan untuk desa/kampung/kelurahan yang memiliki ekosistem rawa atau ekosistem gambut, ekosistem Penguatan kapasitas pengelolaan lahan basah</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan budidaya pertanian di lahan basah dan rawa ramah lingkungan dan tanpa bakar</li><li>2. Pengembangan usaha perikanan tangkap ramah lingkungan, terutama mencegah penggunaan api untuk membuka akses ke wilayah tangkap</li><li>3. Budidaya perikanan air tawar</li></ol> <p>c. Lokasi program dan kegiatan pada kawasan ekosistem lahan kering dan pegunungan</p> <p>Program dan kegiatan desa/kampung/kelurahan yang pada wilayahnya terdapat ekosistem lahan kering hingga pegunungan meliputi, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan budidaya perkebunan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip perkebunan berkelanjutan Indonesia.</li><li>2. Pengembangan budidaya pertanian lahan kering tanpa bakar</li><li>3. Pengembangan agroforestry</li><li>4. Pengembangan usaha produktif berbasis lahan lainnya, yang berkontribusi pada pencegahan deforestasi dan degradasi hutan.</li></ol>
--	---

B. Penerima Manfaat Tidak Langsung

Penerima Manfaat	1. Arah Kegiatan
Pemegang Konsesi Perkebunan, Konsesi Hutan Tanaman Industri dan Konsesi Hak Pengelolaan Hutan	<p>Pemegang konsesi dapat menerima manfaat secara tidak langsung yang diharapkan dapat mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui fasilitasi untuk sertifikasi berkelanjutan dan juga Peningkatan kapasitas/pelatihan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan perkebunan berkelanjutan</li><li>2. Perlindungan HCV</li><li>3. Sertifikasi berkelanjutan (FSC/PHPL, RSPO/ISPO)</li><li>4. Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan</li><li>5. Manajemen Kebakaran</li></ol> <p>Resolusi konflik tenurial/keluhan publik.</p>

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007